

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR
BUDAYA DI KOTA MEDAN**

TESIS



**Oleh:
D A R W I N
NPM: 061801065**

PROGRAM PASCASARJANA

**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2 0 0 8

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA *di Kota Medan.*

NAMA : DARWIN

NIM : 061801065

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II




Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Drs. Agus Suriyadi, M.Si

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Direktur



Drs. Kariono, MA

Drs. Heri Kusmanto, MA

ABSTRACT

Nama : Darwin
Nomor Mahasiswa : 061801065
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Harahap, MA
Pembimbing II : Drs. Agus Suriyadi, M.Si
Judul : IMPLEMENTATION OF LAW NO. 5 1992 ABOUT
CULTURAL PLEDGE IN MEDAN.

Cultural pledge object represent properties of nation culture owning important meaning for the understanding of and development of history, culture and science so that require to protect and preserve for the shake of looking after of spirit do conservancy of cultural pledge object in field town have earned to be done pursuant to UU No. 5 1992, do collision of rule No. 5 1992 have been done expressly.

In this research is used by descriptive method that is depicting occurrence exist in a period to now to occurrence at a period to come. Tecnique data collecting through interview, observation and bibbliography study, while data analysis done by classifying data into certain class is later, then disjointed according to its category to get conclusion.

According to research that, there are 41 Relict and cultural pledge which protected in Kota Medan and 40 type is proposing to be protected. Since publishing of Law No. 5 1992, collision by society to fals of cultural pledge object in unprecedented Medan urban. Even so there is restoration or repair to cultural pledge objects which done during the time have got permit of government of field town so that applying of sanction is matching with the one which commended at section 26 No. Law 5 1992 have never been done. To the continuation of cultural pledge object and maintain its existence a period to come, local government do restoration and repair need like Palace Sultan Maimoon, Great Mosque of Al Mausoom Field, With the repair and treatment expected will be able to save it of damage effect provocated age which progressively continue.

Key word:

1. Impelemtation.
2. Culture pledge object.
3. Tourism and culture department.

ABSTRAK

Nama : Darwin
Nomor Mahasiswa : 061801065
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Harahap, MA
Pembimbing II : Drs. Agus Suriyadi, M.Si
Judul :IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA MEDAN.

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti penting untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi terpeliharanya jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari, apakah pemeliharaan benda cagar budaya di Kota Medan sudah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 tahun 1992, apakah pelanggaran atas ketentuan UU Nomor 5 tahun 1992 sudah dilakukan secara tegas.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan kejadian yang ada pada masa sekarang kepada kejadian pada masa yang akan datang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam kelas-kelas tertentu kemudian dipisah menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut penelitian bahwa, terdapat 41 Benda bersejarah dan cagar budaya yang dilindungi di Kota Medan dan 40 jenis sedang diusulkan untuk dilindungi. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992, pelanggaran oleh masyarakat terhadap penyalahgunaan benda cagar budaya di Kota Medan belum pernah terjadi. Kalaupun ada perbaikan atau pemugaran terhadap benda-benda cagar budaya yang dilakukan selama ini sudah mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan sehingga penerapan sanksi sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 belum pernah dilakukan. Untuk pelestarian benda cagar budaya dan mempertahankan keberadaannya dimasa yang akan datang, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dan pemugaran seperlunya seperti Istana Maimoon, Masjid Raya Medan. Dengan perawatan dan perbaikan tersebut diharapkan akan dapat menyematkannya dari kerusakan akibat termakan usia yang semakin lanjut.

Kata kunci:

1. Implementasi,
2. Benda cagar budaya
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan keharibaan Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang diberi judul, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA MEDAN. Salawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan di bawah bimbingan ajaran agama Islam.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun dengan bimbingan yang diberikan bapak Drs. Burhanuddin Harahap, MA selaku Pembimbing I dan bapak Drs. Agus Suriyadi, M.Si selaku Pembimbing II akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih, ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Ketua Program MAP - UMA, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, Istri tercinta, ananda dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini, baik dari segi isinya maupun dari segi penyajiannya. Untuk itu kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi tesis ini. Akhir kata penulis sudah dengan mengucapkan Assalamualaikum Wr, Wb.

Medan, 13 Mei 2008
Penulis,

D a r w i n

DAFTAR ISI

Halaman

TANDA PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Implementasi Kebijakan.....	7
2.2. Kebijakan Publik.....	12
2.3. Kebijakan untuk pelestarian benda cagar budaya	17
2.4. Organisasi sebagai tempat pengambilan kebijakan.....	20
2.5. Kebudayaan dan manusia.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Perspektif pendekatan penelitian.....	37
3.2. Fokus penelitian	38
3.3. Lokasi penelitian.....	39
3.4. Populasi dan teknik pengambilan sampel	39
3.5. Teknik pengumpulan data.....	41
3.6. Teknik analisis data.....	42
3.7. Teknik pemeriksaan keabsahan data.....	45

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	48
	4.1. Gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.....	48
	4.2. Keadaan Penduduk.....	53
	4.3. Kewenangan Untuk Memelihara benda cagar budaya di Kota Medan.....	56
BAB V	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	60
	5.1. Pendataan dan Pemeliharaan banda cagar budaya di Kota Medan.....	60
	5.2. Penguasaan benda cagar budaya dan penerapan sanksi.....	70
BAB VI	PENUTUP.....	74
	6.1. Kesimpulan	74
	6.2. Saran-saran.....	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti penting untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi terpeliharanya jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Kita sering mendengar ungkapan bahwa bangsa yang lupa akan sejarahnya adalah suatu bangsa yang tidak memiliki jati diri. Ini berarti setiap kemajuan yang diraih harus tetap bercermin atau melihat kepada masa lalu sehingga dapat dijadikan sebagai tonggak pencapaian kemajuan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki banyak peninggalan sejarah, hal ini berhubungan dengan banyaknya adat-istiadat dan kebudayaan yang pernah hadir di kepulauan nusantara, yang mana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki perbedaan suku, adat-istiadat, kebudayaan dan bahkan antar penganut agama. Namun demikian, walaupun terdapat perbedaan dapat dituangkan ke dalam suatu konsep yang lazim disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya yang ada di kepulauan nusantara tentu diperlukan langkah-langkah pengaturan yang sistematis sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari orang-orang tertentu untuk membongkar atau

menyembunyikan benda-benda tertentu yang tergolong sebagai benda cagar budaya. Justru itu, untuk lebih terarahnya penanganan benda cagar budaya dilakukan melalui pengaturan dengan menerbitkan sistem perundang-undangan yang mengatur ketentuan yang berkenaan dengan hal tersebut. Proses pengaturan tersebut mencakup cara penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasannya.

Benda-benda cagar budaya ini ada yang dapat dimanfaatkan oleh manusia misalnya bangunan peninggalan sejarah berupa, rumah, bangunan mesjid, istana, benteng pertahanan dan lain-lain akan tetapi tidak boleh dibongkar atau dirubah bentuknya. Tempat-tempat tersebut banyak yang dimanfaatkan sebagai objek wisata spritual sehingga menjadi sumber pemasukan devisa bagi negara. Justru itu benda cagar budaya tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi juga untuk menambah devisa negara yang perlu dilestarikan keberadaannya.

Dalam hal-hal tertentu benda cagar budaya dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap mempertahankan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan legalitas untuk menguasai benda cagar budaya tersebut, maka yang dapat dikuasai secara pribadi berupa:

1. Dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan.
2. Jumlah untuk setiap jenis cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1991. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*, IKIP Malang
- Dunn, William. N, (2004), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajahmada, University Press. Yogyakarta.
- Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Islamy, Irfan M. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Karhi Nisjar & Winardi. 1997. *Management Strategik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Koentjaraningrat, 1991, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia Dalam Pembangunan, Jembatan*, Jakarta.
- , *Pengantar Antropologi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kristiadi, J. B. 1997. Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21. Dalam *Jurnal Administrasi Pembangunan* Vol. 1 No. 2. 1997 Jakarta: PP. Persadi
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Newstrom, John & Keith Davis. 1990. *Perilaku dalam Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rustandi, R. Achmad. 1992. *Gaya Kepemimpinan Pendekatan Bakat Situasional*. Bandung: Armico

- Siagian, Sondang P. 1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekamto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemardjan, Selo dan Soermardi Soelaiman, 1997, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suradinata, Ermaya. 1997. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah: Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika*. Jakarta: PT Gramedia.
- Syamsi, I. 1995. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 1988. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali
- Winardi. 1995. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Bandung: Nova
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Medan Nomor 6 Tahun 1988, *Tentang Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Yang Bernilai Sejarah Arsitektur Kepurbakalaan Serta Penghijauan Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan*, Medan 1988.
- Undang-Undang Nomor 05 tahun 1992, , *Tentang Benda Cagar Budaya*, Jakarta, 1992.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, 2003.